



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 974 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Jakarta /10-06-1982, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Agama Kristen, Alamat : Denpasar yang selanjutnya

disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT. Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Denpasar / 27-01-1981, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Agama Kristen, Alamat Denpasar yang selanjutnya

disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Desember 2015, Nomor : 974 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 2 April 2011 secara Agama Kristen, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 295/K.WNI/2011, tertanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juli 2013 ;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi. Dimana sejak tahun pertama pernikahan sudah mulai adanya kesalahpahaman dan perbedaan prinsip namun masalah tersebut tidak bisa diselesaikan sehingga membuat sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dengan harapan Tergugat mau menyelesaikan masalah yang ada. Namun tidak berhasil selalu menemui jalan buntu dan pertengkaran terus terjadi ;
- Bahwa pada bulan April 2015 sudah ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama meninggalkan tempat tinggal saat ini. Namun pada saat akan meninggalkan rumah, Tergugat memutuskan secara sepihak bahwa Tergugat akan tetap tinggal ditempat tinggal saat ini dan mempersilahkan Penggugat untuk meninggalkan rumah bersama anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2015, Penggugat dan anak meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang. selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Dan Tergugat pun tidak pernah menghubungi Penggugat. Baik menanyakan keberadaan Penggugat dan anak maupun sekedar menanyakan keadaan Anak ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 2 April 2011, secara Agama Kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 295 / K. WNI / 2011, tertanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menetapkan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 2 April 2013 ;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

- 4 Memerintahkan para pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 974 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tanggal 20 Januari 2016, 28 Januari 2016 dan tanggal 04 Pebruari 2016, yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secatra sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 295/K.WNI/2011,tanggal 2 April 2011, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Photo Copy Surat Nikah No. 03/SNK/IV/2011 antara TERGUGAT. dengan PENGGUGAT. tanggal 2 April 2011, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Photo Copy Kartu Keluarga No. 5171040711110010, atas nama : TERGUGAT., tanggal 16 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103062102080092, atas nama : PENGGUGAT, tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Photo Copy Surat Keterangan Lahir No. 00.38.22/RSIAPB/SKL/VII/2013,dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda, atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 2 Juli 2013, diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/4153/DKPS/2015,atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,tanggal 4 Agustus 2015,diberi tanda bukti P-6 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/4152/DKPS/2015, tanggal 4 Agustus

2015, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup, kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata bukti yang berupa fotocopy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, kecuali bukti P- 1, P-2, P-3, merupakan photo copy dari photo copy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 SAKSI PENGUGAT 1 :

- Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Denpasar pada tanggal 2 April 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juli 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik orang tua Tergugat di Denpasar ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga Penggugat tidak lagi merasa aman dan bahagia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan anak meninggalkan rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

## 2 SAKSI PENGGUGAT 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara agama Kristen, pada tanggal 2 April 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juli 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik orang tua Tergugat di Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat sejasasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dengan demikian terhadap Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat /verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah keabsahan perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti tertanda P-1 telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Denpasar yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 295 / K.WNI / 2011, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1, P-2 dan P7 dan keterangan saksi-saksi

Majelis Hakim menilai perkawinan penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa saksi PENGUGAT I., dan saksi PENGUGAT II., yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan dan pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang saling bersesuaian , maka dengan demikian telah terpenuhi syarat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada intinya memohon agar hak pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, bukti P-5 dan P-6 berupa fotocopy Akta Kelahiran dan Surat Keterangan atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, benar bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat, karena sejak berpisah dengan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut saat ini masih berusia 2 dua) tahun sehingga secara psikologis masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka menurut pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim adalah tepat apabila anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juli 2013, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sehingga biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat / Verstek ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 2 April 2011, secara Agama Kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 295 / K. WNI / 2011, tertanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 2 April 2013 ;

Berada dalam pengasuhan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, oleh kami : Novita Riama, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1 I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.**

**Novita Riama,SH.MH.**

**2. I Made Pasek,SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I Wayan Puglig, SH.**

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.300.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.401.000,-

### Catatan:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21

Desember 2015 Nomor : 838/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak

Tergugat, pada tanggal 23 Desember 2015 ;

**Panitera Pengganti,**

**I Wayan Puglig,SH.**

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 838/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 21 Desember 2015

tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 07 Januari 2016 telah

mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Panitera Pengganti,**

**I Wayan Puglig,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.  
NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Desember 2015, Nomor : 838 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan A.A.PUTU SUMADEWI. (sebagai Penggugat), pada hari : \_\_\_\_\_ tanggal, \_\_\_\_ Januari 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1 Meterai .....                 | Rp. 6.000,-         |
| 2 Upah tulis .....              | Rp. 3.300,-         |
| 3 Legalisasi tanda tangan. .... | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h .....               | Rp. 19.300,-        |



**P U T U S A N**

**TANGGAL: 21 DESEMBER 2015**

**NOMOR : 838 /Pdt.G/2015/PN.Dps.**

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat / Verstek ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Tibubeneng, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara pada tanggal 25 Oktober 2010 secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 999 / 2012 adalah putus karena perceraian ;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.356.000,-( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)